

# **Konflik Pertanahan antara Masyarakat Adat, Kepala Adat, dan Negara dalam Perluasan Tanah Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura**

*Jhitzac Andrew Rafel Mandowen\**

## **ABSTRAK**

Studi ini membahas tentang konflik pertanahan yang terjadi akibat adanya perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani di atas tanah adat masyarakat, dalam konteks konflik studi ini mencoba untuk mengeksplorasi akar-akar konflik serta kepentingan aktor-aktor yang terlibat. Studi ini dilakukan di daerah Sentani Tengah (Ifar Besar), Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Proses analisis data menggunakan Teori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin diperkuat dengan Teori Politik Pertanahan oleh Bernhard Limbong. Hasil penelitian dan analisis data ini menemukan bahwasannya konflik pertanahan akibat perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani terjadi dalam dua gelombang, masing-masing gelombang memiliki akar konflik dan aktor konflik yang berbeda. Dalam konflik gelombang pertama lebih bersifat vertikal yaitu permasalahan yang melibatkan negara berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyebab masalah adalah tanah masyarakat yang belum bersertifikat, pelanggaran kesepakatan, belum dibayarnya ganti rugi. Pada gelombang kedua, konflik bersifat horizontal antara masyarakat adat dengan Ketua Adat. Pada konteks ini pula, masyarakat adat mendapat dukungan dari negara. Objek permasalahan pada gelombang ini adalah ganti rugi yang tidak menguntungkan Ketua Adat.

### ***Kata Kunci:***

***Konflik, aktor konflik, akar konflik, masyarakat adat.***

## **ABSTRACT**

This study discusses the land conflict of the runway expansion in Sentani Airport which built on the community customary land. In the context of conflict studies, the writer tries to explore the main issues and the actor's interests who involved. This study was conducted in Central Sentani (Ifar Besar), Jayapura, Papua using qualitative research method with explanative design, where the data collection process was taken by in-depth interview. Data analysis process is using Social Conflict Theory by Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin and Land Policy Theory by Bernhard Limbong. The results of this study and data analysis found that the land conflict caused by Sentani Airport's runway expansion occurred in two waves, each conflict has different issues and actors. The first wave conflict is more vertical, the problem involves the state and the community. The cause of the problem are community's uncertified land, breach of agreement, and unpaid compensation. In the second wave, the conflict is horizontal between indigenous people and the Adat Chief. In this context also, the indigenous people have the support of the state. The object of the problem in this wave is the unbeneficial indemnification to the Adat Chief.

***Keywords: Conflict, conflict actors, main conflict, indigenous people.***

---

\* Mahasiswa Program Sarjana, Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga [jhitzhack.andrew@gmail.com](mailto:jhitzhack.andrew@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Konflik merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial manusia hingga kapanpun. Indonesia yang secara demografis menduduki angka keempat sebagai Negara dengan populasi terbanyak sangat tentu membuka peluang untuk terjadinya konflik baik dibidang sosial, politik, bahkan budaya. Esensi dari konflik adalah bentuk singungan dari interaksi sosial manusia-manusia didalamnya yang ingin mencapai suatu tujuan dalam memenuhi kepentingan baik pribadi maupun golongan. Hal ini menandakan bahwasannya konflik akan selalu ada selama isu tentang sosial, politik dan budaya selalu menjadi landasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama.

Di Indonesia sendiri potensial timbulnya konflik banyak dikarenakan isu agraria, hal ini sebanding dengan luasnya lahan di Indonesia yang masih tidak memiliki ketentuan pasti atas hak kepemilikan dari lahan itu sendiri. Sebagai antisipasi terhadap timbulnya konflik agraria, pemerintah memberlakukan UUD 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hal ini dikhususkan untuk mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah baik dalam hal mengatur maupun menyelesaikan persoalan yang ada.

Sebagai bentuk pendelegasian atas kekuasaan tersebut di Indonesia sendiri ada empat<sup>1</sup> wilayah yang paling dianggap memerlukan otonomi khusus. Papua sebagai wilayah yang berada paling timur di Indonesia sangat memerlukan perlakuan khusus dalam penanganan permasalahannya dikarenakan adat istiadat yang masih kental dan dipegang teguh oleh

---

<sup>1</sup> Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena kental dengan sejarah serta sebelum bergabung dengan NKRI, Yogyakarta memiliki sistem yang berebentuk kerajaan (Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) , Jakarta adalah Ibu Kota Negara Indonesia sehingga Jakarta memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggara pemerintahan serta tempat untuk perwakilan lembaga Internasional dari negara lain, NAD ditetapkan sebagai daerah khusus di Indonesia karena hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal dan mendiami wilayah NAD merupakan pemeluk agama Islam, sehingga implementasi hukum yang berlaku di wilayah NAD menggunakan syari'at Islam, Papua diberikan Otonomi Khusus agar mewujudkan penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi agar dapat setara dengan provinsi lain.

masyarakatnya. Konflik agraria menjadi konflik yang sangat fenomenal di Indonesia hingga saat ini, salah satu contoh fenomena konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Manggarai antara masyarakat adat yang menempati wilayah itu sendiri. Konflik ini melibatkan sesama masyarakat adat yang melibatkan hukum adat yang mereka percayai sehingga permasalahan ini lebih mudah diselesaikan karena persamaan anggapan atas wilayah oleh masyarakat itu sendiri.

Awal munculnya Konflik di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur ini mulai ketika pembagian batas-batas tanah adat yang dilakukan oleh *tu'a teno* (panggilan dalam bahasa daerah Manggarai kepada orang yang tugasnya membagi-bagi batas-batas wilayah tanah adat) tidak adil sehingga adanya pihak yang merasa tidakpuas atas pembagian-pembagian batasan tanah adat tersebut. Dalam contoh kasus konflik agraria yang terjadi di kabupaten Manggarai ini besar kecilnya bagian-bagian tanah adat yang didapatkan oleh masyarakat adat tergantung pada seberapa luas lahan yang mereka rambah.<sup>2</sup>

Tidak jauh berbeda dengan konflik agraria di Kabupaten Jayapura dimana konflik ini terjadi akibat adanya perluasan Bandar Udara Sentani yang mana perluasan tersebut dilakukan diatas tanah adat masyarakat setempat, sehingga ketika tanah adat yang dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan umum maka timbulah upaya oleh masyarakat adat untuk menuntut hak dalam bentuk ganti rugi atas tanah mereka. Persoalan konflik agraria di Kabupaten Jayapura ini juga ikut menyertakan masyarakat adat sentani, hal ini lebih menitikberatkan pada persoalan perluasan Bandar Udara Sentani untuk menunjang terciptanya infrastruktur di bidang transportasi udara agar semakin memudahkan laju perpindahan baik komoditas maupun orang.

Selain itu persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 namun belum menemukan titik ujung penyelesaian, hal ini dikarenakan penggunaan wilayah tersebut yang masih tidak memiliki

---

<sup>2</sup> Lihat Skripsi Oktavianus Agung Gamung, *Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*, Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Politik, Surabaya, 2013, Halaman 5-6

penyelesaian dalam bidang hukum dan pengakuan administrasi dalam bentuk sertifikat atas hak kepemilikan. Berdasarkan pemaparan diatas, dengan menggunakan teori Konflik Sosial yang diperkuat dengan perspektif Politik Pertanahan, penulis mencoba menganalisa permasalahan konflik tanah ulayat Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, serta bagaimna upaya negara dalam penyelesaian konflik.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif, yang berarti bentuk penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, penelitian ini berfokus untuk mengungkap akar konflik tanah yang terjadi pada perluasan Bandar Udara Sentani serta resolusi konflik yang ditempuh. Melalui prosedur penelitian deskriptif peneliti memberikan gambaran tentang proses awal munculnya konflik serta kepentingan masing-masing aktor yang terlibat.

Dengan penelitian deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan penelitian yang ada di lapangan, utamanya ketika menghadapi kendala saat bertemu dengan informan yang masih tertutup dalam menjelaskan realitas konflik pertanahan yang sedang terjadi yang berlangsung diatas tanah adat masyarakat. Peneliti menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan yang hanya dianggap memiliki peranan dan keterkaitan pada permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini digunakan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

## **Dinamika Konflik Perluasan Bandar Udara Sentani**


Berdasarkan hasil temuan data, konflik perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani seluas 12,5 Ha terjadi dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama konflik terjadi antara pemerintah dengan masyarakat adat sentani (Ifar Besar). Tahun 2011 UPBU Sentani melakukan perluasan landasan pacu bandara yang ternyata justru ikut menyeret lahan adat milik masyarakat

setempat yang semula merupakan lahan sagu. Pentingnya perluasan landasan pacu ini dilakukan karena adanya kebijakan dari Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan Bandara Sentani menjadi bandara berskala Internasional. Dalam perjalanan pembangunan perluasan bandara pemerintah melakukan kesepakatan dengan masyarakat adat setempat untuk membangun landasan pacu terlebih dahulu sedangkan ganti rugi atas tanah yang telah dipakai akan dilakukan pada bulan September 2014 hal ini dikarenakan ganti kerugian atas tanah menggunakan APBN.

Namun pada kenyataannya kesepakatan dilanggar oleh UPBU yang menyebabkan timbulnya upaya-upaya dari masyarakat adat pemilik tanah untuk menuntut hak atas tanah adat tersebut. Bentuk kekecewaan yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah demonstrasi dan menutup akses landasan pacu. Dengan intensitas konflik yang cukup intens akibat adanya perluasan landasan pacu maka, munculah upaya dari pihak UPBU untuk melakukan resolusi atas permasalahan. BPN sebagai lembaga yang dipilih untuk menjadi pihak ketiga agar dapat mengidentifikasi tanah-tanah adat yang terkena proyek perluasan, proses resolusi konflik pada gelombang pertama dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**ALUR KONFLIK GELOMBANG I PADA PERLUASAN TANAH BANDAR UDARA SENTANI**



**Sumber: Gambar Penulis diolah 2017**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses mediasi dibantu oleh pihak ketiga yakni BPN Kabupaten Jayapura dan BPN Provinsi Papua, bentuk dari mediasi yang dilakukan adalah verifikasi

lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 maret 2016 untuk mengetahui pemilik tanah yang menjadi objek perluasan Bandar Udara. Berdasarkan verifikasi maka BPN mengeluarkan surat hak kepemilikan tanah kepada masyarakat adat Sentani.

Pada bagian akhir dari persoalan ini dapat penulis gambarkan bahwasannya pada setiap konflik diperlukanlah penyelesaian agar persoalan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian yang besar di berbagai aspek maka dalam penelitian ini resolusi konflik yang dibutuhkan berupa arbitrase, negosiasi dan mediasi. Dalam tahapan arbitrase pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yakni BPN Kabupaten Jayapura dan BPN Provinsi Papua yang memiliki legitimasi untuk menyelesaikan persoalan tanah, dimana hasil dari aktivitas tersebut pada akhirnya diputuskan untuk mensertifikasi tanah-tanah adat yang menjadi persoalan konflik.


Sehubungan dengan perspektif Politik Pertanahan bahwasannya Arbitrase, cara ini merupakan bentuk upaya penyelesaian konflik dengan cara pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk hadirnya pihak ketiga dimana pihak ketiga ini dapat membuat sebuah keputusan yang sifatnya dapat mengikat, sehingga yang pihak yang memiliki peran sebagai arbithor atau majelis arbithor. Seperti kasus perdata pada pengadilan dalam proses ini menjadi pihak tergugat dan pihak penggugat, tetapi pihak-pihak tersebut hanya disebut sebagai pemohon dan termohon, tetapi harus digaris bawahi bahwa pihak-pihak tersebut sudah harus sepakat untuk menyelesaikan dengan cara arbitrase.<sup>3</sup>

Berdasarkan surat atau sertifikat kepemilikan tanah inilah yang dijadikan UPBU Sentani untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat adat. Namun proses ganti rugi atas tanah yang dipandang sebagai solusi untuk membuat konflik menjadi redah justru menjadi pemicu untuk lahirnya konflik terbaru. Berbeda halnya dengan konflik gelombang pertama yakni antara negara dan masyarakat adat, konflik gelombang kedua yakni antara masyarakat adat melawan kepala adat dimana posisi negara justru berbalik arah untuk membantu masyarakat adat untuk melawan Kepala Adat. Tentu saja objek yang diperbutkan juga menjadi baru pula yakni m hasil ganti rugi yang sama sekali tidak menguntungkan kepala adat. Proses konflik pertanahan pada gelombang kedua dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014, Hlm 132

**Gambar 1.2**



**Sumber: Gambar Penulis diolah 2017**

Berdasarkan temuan data di lapangan, gambar diatas mengungkapkan bahwa konflik gelombang kedua ini lebih bersifat horizontal. Digugatnya BPN, UPBU, serta masyarakat adat penerima ganti rugi oleh kepala adat karena proses pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan adat sentani (Ifar Besar). Sejak awal dibangunnya Bandar Udara Sentani mekanisme ganti rugi selalu melalui Kepala Adat terlebih dahulu, namun sejak adanya UU No. 2 Tahun 2012 menjadi dasar utama untuk melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umum langsung kepada sang pemilik tanah tanpa harus melalui perantara.<sup>4</sup>

Franz Alberth Yoku selaku ketua adat menjelaskan bahwa sebagai ketua adat dalam proses ganti rugi sebesar Rp.156.000.000.000,00 pihaknya harus mendapatkan bagian 40%. Namun hal ini ditolak oleh pihak masyarakat adat pemilik tanah, dikarenakan ketua adat tidak memiliki tanah sama sekali di area perluasan Bandar Udara Sentani, pihak masyarakat adat Sentani mengungkapkan bahwasannya tugas dari Ketua Adat yakni menjaga, mengayomi dan melindungi hak-hak masyarakatnya. Dari penjelasan masyarakat adat bahwasannya hak kepemilikan atas

<sup>4</sup> Lihat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dapat diakses di <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/2TAHUN2012UU.htm>, diakses pada 19 Januari 2017, pukul 1:49 WIB

tanah di sentani tengah (Ifar Besar) ialah hak kepemilikan pribadi-pribadi bukan hak kepemilikan komunal.

### **Akar Konflik**

Menjelaskan tentang proses awal mula terjadinya konflik dalam perluasan landasan pacu ada penelitian ini, maka, pelanggaran kesepakatan adalah faktor penting. Adapun faktor penting lainnya yang membuat konflik ini ada ialah tanah adat tidak bersertifikat, pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat, pembayaran ganti rugi yang tidak tepat sasaran.

Pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah menjadi tolak ukur tergambaranya perlawanan masyarakat adat atas lahan yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dalam perspektif konflik sosial hal ini bisa terjadi karena tidak adanya alternatif yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah masalah mengenai alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah keadaan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketika suatu tanah yang memiliki keterbatasan diinginkan oleh masing-masing pihak untuk dikuasai dengan membebaskan kerugiannya pada pihak lain. Dalam pelanggaran kesepakatan ini, pihak UPBU hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh sedangkan kesejahteraan masyarakat pemilih lahan termarginalkan (*zero-sum thinking*).<sup>5</sup> Ketika adanya pihak yang dirugikan maka akan timbul strategi untuk melawan agar dapat memperoleh hak atau kepentingannya, sama halnya yang terjadi pada konflik pertanahan akibat perluasan landasan pacu bandara.

Masyarakat sebagai pihak yang termarginalkan melakukan ancaman berupa ditutupnya akses landasan pacu,<sup>6</sup> seperti yang dikemukakan dalam perspektif konflik sosial bahwa *contending* (bertanding) yang meliputi segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan pihak itu sendiri tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain. Pada strategi ini salah satu pihak

---

<sup>5</sup> Prutt, Dean G., Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hlm. 56.

<sup>6</sup> Lihat Kabar Papua, Warga Kembali Memalang Landasan Pacu Pesawat di Bandara Sentani <http://kabarpapua.co/warga-kembali-memalang-landasan-pacu-pesawat-di-bandara-sentani/> diakses pada 07 Januari 2016



berusaha untuk membujuk pihak lain agar menerima aspirasi mereka. Tentunya bujukan tersebut berawal dari tingkat rendah (berdialog argumen persuasif) hingga pada tingkat tinggi (mengeluarkan ancaman). Pada strategi ini, salah satu pihak lebih menekankan untuk terjadinya konflik terbuka. Hal itu disebabkan karena pihak tersebut merasa memiliki *power* yang melebihi dari pihak lain, dan meyakini mampu memperoleh keuntungan besar dari konflik tersebut.

Pada dasarnya persoalan ini memang berpusat pada kondisi dimana lahan yang digunakan sebagai perluasan landasan pacu bandara tidak bersertifikat, hal ini dikarenakan budaya masyarakat adat Sentani yang kurang memiliki pengetahuan sehingga serah terima pertanahan hanya berdasarkan hukum adat setempat atau verbal dan tidak melalui jalur hukum. Dengan demikian ada persoalan yang mengikutsertakan pihak berbadan hukum didalamnya (BUMN) secara tidak langsung persoalan ini memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya.

Pada perspektif konflik sosial yang hanya memiliki batasan penjelasan atas siapa atau pihak yang berkonflik. Perspektif ini memiliki pandangan yang penulis nilai terlalu sederhana dalam memaparkan konflik perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani. Hal ini dikarenakan perspektif ini menitikberatkan pada perbedaan kepentingan secara subjektif, sehingga penulis yakin diperlukan perspektif baru dalam melihat konflik yang terjadi. Pada tahapan ini ketika konflik baru muncul di gelombang kedua, perspektif politik pertanahan dibutuhkan dalam menjelaskan sebab apa yang menjadikan permasalahan itu ada.

Sehubungan dengan perspektif politik pertanahan yang menjelaskan bahwasannya salah satu akar konflik tanah ialah tanah-tanah yang akan dialihfungsikan tidak memiliki hak kepemilikan, Selain itu Bernhard Limbong juga menjelaskan bahwasannya sertifikat atas tanah memberikan banyak manfaat yang sangat positif diantaranya adalah dapat mengurangi terjadinya sengketa tanah dengan pihak lain, dan juga sebagai landasan yang kuat untuk tawar menawar jika sewaktu-waktu hak atas tanah dibutuhkan pihak lain untuk melakukan pembangunan jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang terakhir adalah proses untuk peralihan dan pembebanan hak atas tanah menjadi sangat mudah dan singkat.

## **Simpulan**

Pertama, terjadinya konflik sosial ini disebabkan karena tingkat aspirasi yang berbeda yang mana berujung dan melahirkan akar konflik yang sangat mendalam, selain itu ketika terjadi aspirasi yang berbeda dan adanya pelanggaran kesepakatan maka munculah aktor-aktor dari pihak-pihak yang berkonflik untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap benar dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, determinan terjadinya konflik sosial pada konflik tanah ulayat dimana pada konflik gelombang pertama masyarakat adat memperjuangkan dan menuntut ganti rugi atas lahan yang sudah dipakai oleh pemerintah, sedangkan pada konflik gelombang ke dua justru memunculkan aktor baru dan memperebutkan objek baru, dimana objek baru ini diakibatkan adanya proses ganti rugi sebagai resolusi konflik yang tidak sesuai dengan aturan ada. Tinggi tingkat aspirasi masing-masing aktor-aktor yang berkonflik juga menjadi salah satu faktor penentu berkembangnya konflik atas perluasan tanah Bandar Udara Sentani.

Kedua, resolusi konflik yang ditawarkan dalam kasus perluasan ini adalah dengan melakukan mediasi untuk menampung aspirasi dan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik serta melakukan negosiasi sebagai langkah selanjutnya untuk menuju pada proses ganti rugi sebagai salah satu bentuk upaya untuk meredakan konflik yang terjadi.

Ketiga, ketika pemilihan ganti rugi dipilih menjadi resolusi konflik atas penggunaan tanah ulayat seharusnya membuat konflik menjadi redah sesuai dengan teori Politik Pertanahan Bernhard Limbong, namun sejatinya justru ganti rugi menjadi cikal bakal terjadinya konflik gelombang kedua, dalam perjalanan upaya pemerintah kabupaten hanya sebagai mediator namun tidak bisa memberikan solusi. Selain itu pada konflik gelombang kedua berujung hingga pada PTUN dikarenakan adanya gugatan Kepala Adat yang merasa bahwa dari proses ganti rugi harus mendapat bagian meskipun tidak memiliki bagian tanah ada perluasan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Text Book:

Adrtian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Aminah, Siti, *Kuasa Negara Pada Ranah Polittk Lokal*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Horrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007.

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

Ismanto, Ign, *Pemilu Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*.(Yogyakarta: Galangpress Group, 2004).

Limbong, Bernhard, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014.

Rauf, Maswadi, *Konsensus Dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

### Skripsi :

Gampung, Oktavianus, Agung. *Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*, Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Politik, Surabaya, 2013.

### Internet:

1. Kompasiana, Bandara Jayapura (Sentani) Terancam Ditutup [http://www.kompasiana.com/djarwopapua/bandara-jayapura-sentani-terancam-ditutup\\_552b311a6ea8347e08552cfc](http://www.kompasiana.com/djarwopapua/bandara-jayapura-sentani-terancam-ditutup_552b311a6ea8347e08552cfc) diakses pada 18 Oktober 2013 dan diperbaharui pada 24 Juni 2015
2. Kabar Papua, Warga Kembali Memalang Landasan Pacu Pesawat di Bandara Sentani <http://kabarpapua.co/warga-kembali-memalang-landasan-pacu-pesawat-di-bandara-sentani/> diakses pada 07 Januari 2016
3. Lihat Tempo, 4 Suku Ancam Tutup Bandara Sentani <https://m.tempo.co/read/news/2013/10/19/078522988/4-suku-ancam-tutup-bandara-sentani> diakses pada 19 Oktober 2013